

**KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING
BERBAHAYA BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

TIO PUTRA IRAWAN

NIM : 20302400543

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING
BERBAHAYA BERBASIS KEADILAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAYA BERBASIS
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum


Oleh:

Nama : TIO PUTRA IRAWAN
NIM : 20302400543

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA
جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAYA BERBASIS KEADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIO PUTRA IRAWAN
NIM : 20302400543

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAYA BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(TIO PUTRA IRAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIO PUTRA IRAWAN

NIM : 20302400543

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

KONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAYA BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TIO PUTRA IRAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ *Ubi societas ibi ius* ”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

Penulis,

Tio Putra Irawan
NIM: 20302400543

ABSTRAK

Penelitian ini **“Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini, mengetahui dan menganalisis tentang Kelemahan Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini, serta mengetahui dan menganalisis tentang Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan. Diharapkan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan *Normative Legal Research*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencangkup penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum, beserta putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi regulasi perlindungan konsumen di Indonesia saat ini dibangun di atas landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat zaman yang sudah semakin maju dan canggih, maka UUPK perlu direvisi karena sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Banyak perubahan dalam UUPK dan harus disinkronisasikan dengan aturan yang ada saat ini, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Kelemahan konstruksi regulasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat pelangsing berbahaya terletak pada celah hukum, penegakan yang lemah, dan pengawasan yang tidak memadai, yang memungkinkan peredaran produk berbahaya melalui iklan dan promosi yang menyesatkan. Selain itu, sanksi yang diterapkan mungkin kurang memberikan efek jera, serta sulitnya mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran peredaran produk illegal tersebut. Asas perlindungan konsumen adalah dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam melindungi konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Asas-asas ini bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha, menjamin hak dan kewajiban yang adil, memastikan keamanan dan keselamatan konsumen, serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Kata Kunci: **Konstruksi Regulasi, Perlindungan Konsumen, Obat Pelangsing Berbahaya**

ABSTRACT

This research is "Regulation Construction on Consumer Protection in the Circulation of Dangerous Slimming Drugs Based on Justice" This research aims to find out and analyze the Construction of Regulations on Consumer Protection in the current Circulation of Dangerous Slimming Drugs, to know and analyze the Weaknesses of the Construction of Regulations on Consumer Protection in the Circulation of Dangerous Slimming Drugs today, as well as to know and analyze the Construction of Harmful Slimming Drugs. Regulation on Consumer Protection in the Circulation of Dangerous Slimming Drugs Based on Justice. It is hoped that the results of this research will make an academic and practical contribution in strengthening the fair criminal accountability system in Indonesia.

This study uses a combination method between the Normative Legal Research approach. Normative legal research is research that includes legal systematics research, legal synchronization level research, comparative legal research, legal history research, positive legal norms research, legal principles, legal principles, and legal doctrines, along with court decisions.

The results of the study show that the construction of consumer protection regulations in Indonesia is currently built on the foundation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Considering the increasingly advanced and sophisticated era, the UUPK needs to be revised because it can no longer keep up with technological developments. There are many changes in the UUPK and must be synchronized with the current rules, with the aim of balancing the interests of consumers and business actors. The weakness of the construction of consumer protection regulations against the circulation of harmful slimming drugs lies in legal loopholes, weak enforcement, and inadequate supervision, which allows the circulation of harmful products through misleading advertising and promotion. In addition, the sanctions applied may not have a deterrent effect, as well as the difficulty of identifying and proving violations of the circulation of illegal products. The principles of consumer protection are the principles that become guidelines in protecting consumers, namely the principles of benefit, justice, balance, security and safety, and legal certainty. These principles aim to provide maximum benefits for consumers and business actors, ensure fair rights and obligations, ensure consumer safety and security, and create legal certainty in every transaction.

Keywords: Regulatory Construction, Consumer Protection, Harmful Slimming Drugs

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teoritis	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	35
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.	42
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62

A. Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini	62
B. Kelemahan Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini	72
C. Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Saat Ini Berbasis Keadilan	82
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi kemajuan negara, yang mana pada dasarnya kesehatan merupakan suatu pokok kesejahteraan yang disyaratkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: kesadaran, kemauan dan kemauan semua orang untuk mencapai kesehatan yang optimal. Jalani hidup yang sehat. Dia selalu sehat, dan dia tetap sehat dalam banyak hal.¹ Seiring dengan perkembangan era digital yang pesat, memiliki tubuh langsing menjadi tren di kalangan masyarakat. Tren untuk memiliki tubuh langsing tersebut muncul akibat dari banyaknya media yang menyampaikan bahwa tubuh langsing merupakan bentuk tubuh ideal. Tubuh yang ideal merupakan idaman setiap orang, karena dapat meningkatkan energi positif dari *body image* seseorang. *Body image* merupakan sikap yang dimiliki seseorang terhadap tubuhnya yang berupa penilaian positif dan negatif. Sikap ini mencakup presepsi, perbandingan dengan orang lain dan reaksi terhadap orang lain.²

¹ Dimasty Febbyanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019, hlm. 1.

² J.K Thomson & M. Altabe, “Body Image Changes During Early Adulthood”, Dalam Paramita Haris Setyani, *Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa*, UII, 2018, hlm. 22.

Diet merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk memiliki atau mencapai berat badan ideal. Diet adalah suatu upaya yang semata-mata hanya untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan maupun frekuensi makan, sedangkan pengertian sebenarnya diet secara umum merupakan prasarat bagi kesehatan, sebagai usaha memajukan kualitas hidup, atau kesejahteraan dan pencegahan terhadap penyakit terkait gizi, yaitu dengan mengatur asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.³

Secara umum diet memiliki beberapa jenis yang berbeda berdasarkan alasan melakukannya. Sebagian orang melakukan diet dengan alasan menjaga kesehatan atas anjuran dokter atau karena menderita penyakit tertentu, dan sebagiannya lagi melakukan diet dengan alasan mendapatkan tubuh yang langsing. Menurut Neumark-Stainzer menyebutkan diet terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu diet sehat, diet tidak sehat dan diet ekstrim. Beberapa orang yang menginginkan tubuh ideal memilih cara diet tidak sehat atau diet ekstrim karena lebih mudah dilakukan dan memiliki hasil yang instan. Diet tidak sehat adalah penurunan berat badan yang dilakukan dengan melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti berpuasa atau melewatkhan waktu makan dengan sengaja. Sedangkan diet ekstrim sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh pada umumnya menggunakan produk untuk mempercepat penurunan berat badan, seperti penggunaan pil pelangsing, pil

³ Mary E. Barasi, At A Glance, Terjemahan Oleh Hermin Halim, *Ilmu Gizi*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 6.

diet, pil nafsu makan dengan perilaku kesehatan buruk misalnya dengan memuntahkan dengan sengaja, olahraga yang berlebihan.⁴

Di Indonesia, masih banyak ditemukan obat pelangsing yang tidak memenuhi persyaratan. Terdapat beberapa obat pelangsing mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai risiko bahan kimia berbahaya yang mungkin terkandung di dalam obat pelangsing membuat konsumen tidak teliti dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Konsumen obat pelangsing cenderung lebih memilih obat dengan harga murah dengan kandungan yang tidak jelas, bahkan tidak terdaftar BPOM.

Mengonsumsi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam jangka panjang memiliki banyak efek samping, salah satunya adalah risiko kanker dan serangan jantung. Efek samping jangka pendek termasuk detak jantung yang lebih tinggi, diare, pendarahan pada dubur, dan menjadi gugup dan cemas. Obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya tidak hanya memiliki efek jangka panjang dan pendek, tetapi juga dapat merusak ginjal dan lever karena kedua organ tersebut bekerja keras untuk mencerna bahan kimia yang ada di dalam obat pelangsing.⁵

⁴ Neumark, “Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents”, Dalam Yulianti Kurnianingsih, *Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009*, UI, Jakarta, 2009, hlm.15.

⁵ Natasya Olga Laurentina, dkk., “Efek Jangka Panjang Pada Pengkonsumsi Suplemen Diet yang Beredar Akibat Rasa Fomo (Fear of Missing Out) Remaja”, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Volume 6 No 4, Agustus 2024 Global Health Science Group, hlm. 1725.

Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha jauh lebih besar tanpa memperhatikan kerugian yang nantinya akan dialami oleh konsumen yang membeli obat tanpa izin edar tersebut. Dengan adanya peredaran obat diet dengan bahan yang tidak aman, maka tanpa disadari mengkonsumsi obat diet tersebut dapat menimbulkan efek samping jangka panjang. Menurut Zumroetin, upaya memperoleh keuntungan dapat dilakukan dengan cara memalsukan informasi, kualitas, mutu dan informasi yang tidak jelas sehingga masyarakat dengan mudah percaya dengan barang yang dipilihnya.⁶

Tidak mengherankan jika pelaku usaha banyak menggunakan jasa artis atau orang terkenal untuk mengiklankan dan mempromosikan terkait produk obat diet/pelangsing yang dimiliki oleh pelaku usaha. Langkah ini bisa dibilang efektif dalam hal penjualan produk milik pelaku usaha. Media Periklanan yang sering kita temui saat ini adalah iklan di Televisi, Radio, dan Media Sosial. Dalam iklan di televisi, radio dan media sosial pada umumnya melalui proses kurasi yang ketat karena dipantau oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, aktivitas promosi dengan endorsement di media sosial lebih longgar, sehingga hal-hal yang merugikan konsumen besar risikonya terjadi.

Saat ini terkenal istilah *endorsement* yang merupakan jasa periklanan yang dilakukan oleh artis atau orang terkenal di berbagai platform media sosial. Menurut Martin Roll, endorsement adalah saluran dari komunikasi merek dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti

⁶ Zumroetin K Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996, hlm. 12.

tersebut.⁷ Singkatnya, endorsement adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, *fashion blogger*, dan *fashion stylish* sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.⁸

Saat ini kasus mengenai obat-obatan pelangsing yang berbahaya sedang marak terjadi dan tidak dapat dengan mudah dikontrol oleh pihak yang berwenang. Hal ini karena penegakan hukum yang belum optimal dalam menangani kasus pemalsuan produk obat pelangsing, para pelaku kejahatan dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Ada sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Di antara penyimpangan tersebut adalah reaksi bisnis di mana obat diet atau obat pelangsing tersebut dicampur dengan bahan kimia berbahaya, obat yang tidak sesuai dengan komposisi aslinya, tidak layak produksi dan tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Pengertian konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen yang

⁷ Saporso dan Dian Lestari, “Peranan Endorser Terhadap Brand Image Dari Sudut Pandang Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 3, Sepetember (2009), hlm. 162.

⁸ Pratiwi Budi Utami, “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement pada Online Shop di Indonesia”, *Tesis Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa*, (2014): hlm. 2.

berlaku di Indonesia memiliki landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan masalah perlindungan konsumen memungkinkan verifikasi terbalik jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen, yang bertujuan melindungi konsumen tersebut dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pengusaha, sehingga menyeimbangkan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam mengamankan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya kepada para pihak.

Perlindungan terhadap Konsumen didefinisikan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) menyatakan bahwasanya “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan Hukum diberikan dengan tujuan agar dapat melindungi hak-hak konsumen, agar dikemudian hari konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan.⁹ Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang dapat dikembangkan secara bertahap mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan.¹⁰ Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui langkah-langkah

⁹ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghilia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 19.

¹⁰ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

berdasarkan pengaturan, tetapi dengan melihat urgensinya. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen akan dilakukan secara bersamaan.¹¹

Melalui “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.”

Dari 9 (Sembilan) butir hak konsumen di atas, terlihat bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling mendasar dan inti dari perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang tidak nyaman, tidak aman, atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan di masyarakat. Konsumen juga harus memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakannya nyaman, aman,

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 67.

dan tidak merugikan konsumen. Perihal penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk mendengar, mengadvokasi, membimbing dan menerima perlakuan, kompensasi dan kompensasi yang adil.

Pasal 8 ayat (1) butir (A-J) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan takaran dan ukuran, tidak sesuai dengan kondisi, mutu dan jaminan, dan tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan”.¹²

UU Perlindungan Konsumen memuat unsur-unsur barang yang tidak boleh diedarkan, maka “Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) butir a dan e menentukan larangan” yakni¹³:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Banyak konsumen yang tidak menyadari betapa berbahayanya obat-obatan diet dan pelangsing yang mengandung bahan berbahaya. Bahan-bahan yang terkandung dalam obat pelangsing tersebut dapat menimbulkan kerusakan terhadap organ-organ tubuh manusia, sudah pasti mengganggu kesehatan. Salah satu kasus yang sering kali terjadi adalah peredaran obat yang

¹² Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ *Ibid*, Pasal 8 Ayat (1) butir a dan e.

tidak sesuai dengan persyaratan bagi Kesehatan, dapat dipastikan bahwa obat pelangsing tersebut tidak lolos izin edar dari BPOM.

Perihal *endorsement* tidak jarang ditemukan produk tersebut ilegal, berbahaya, tidak disesuai yang dipromosikan oleh artis atau influencer seperti yang dilakukan oleh Amanda Manopo dan Sandra Dewi. Kedua artis ini mempromosikan obat diet yang mengandung zat berbahaya bernama “Fast Natural Extra Strong by Stevia Agnecya.” Berdasarkan hasil penjelasan dari dr. Richard Lee selaku dokter kecantikan melalui platform Youtube miliknya menunjukkan bahwa obat diet tersebut mengandung sibutramine yang dapat menyebabkan jantung berdebar-debar, pusing. Bahkan bisa memicu stroke dan gagal ginjal. Obat yang memiliki kandungan sibutramine juga sudah dilarang oleh Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) dan izin edarnya dibatalkan.¹⁴

Akibat informasi produk endorse yang diiklankan oleh para artis tersebut di media sosial, konsumen tertarik untuk membeli produk obat diet/pelangsing berbahaya tersebut. Sayangnya, mayoritas dari konsumen tidak meneliti terlebih dahulu mengenai produk yang ditawarkan oleh artis atau selebgram sebelum memutuskan untuk membeli produk obat pelangsing sehingga banyak konsumen merasa telah tertipu dengan informasi yang disampaikan oleh para artis mengenai produk obat pelangsing tersebut.

¹⁴ Ismail, “Richard Lee Bongkar Obat Diet Berbahaya yang Dipromosikan Artis dan Selebgram, Kandungannya Bikin Orang Kena Stroke”, <https://www.suara.com/entertainment/2023/01/18/094500/richard-lee-bongkar-obat-diet-berbahaya-yang-dipromosikan-artis-dan-selebgram-kandungannya-bikin-orang-kena-stroke>, pada 29 April 2025.

Sesuai dengan pemaparan fenomena yang terjadi dan telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai objek penelitian agar pembahasan tidak jauh dari objek penelitian yang akan penulis bahas dalam tesis ini, antara lain :

1. Bagaimana Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini?
2. Apa kelemahan Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini?
3. Bagaimana Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan umumnya mempunyai target yang hendak dicapai pada penelitian, yang harus memiliki hubungan antara penetapan masalah dan tujuan penelitian dalam menetapkan tujuan penelitian. Sementara itu hasil yang diperoleh dalam penelitian dan menambah pengetahuan, disebut dengan Manfaat. Berikut rincian mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian penulis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kelemahan Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai tambahan pengetahuan untuk masyarakat luas mengenai perlindungan konsumen dalam hal Obat Pelangsing yang mengandung bahan berbahaya.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan judul yang sama yakni Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya berbasis Keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen agar berhati-hati dalam mengkonsumsi obat pelangsing, dan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara bertanggung jawab.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Konstruksi Regulasi

Konstruksi Hukum atau Konstruksi regulasi adalah cara untuk mengatasi kekosongan dalam undang-undang dengan memanfaatkan prinsip dan dasar hukum yang sudah ada. Konstruksi Hukum memiliki tiga jenis, yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Pemurnian Hukum), dan *Argumentasi A contrario*.¹⁵

- 1) Analogi hukum merupakan salah satu bagian dari 3 (tiga) konstruksi hukum. Dua lainnya, yakni *argumentum a contrario* dan penyempitan hukum. Analogi hukum diartikan sebagai penafsiran suatu peraturan hukum melalui kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum, yang seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.¹⁶

Contoh penafsiran melalui analogi hukum, yaitu ketentuan tentang kedudukan seseorang yang di bawah pengampuan (*curatele*) yang diambil dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁵ Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Unigal*, Volume 4 No. 2 September 2016, hlm. 157.

¹⁶ Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Pertama*, kencana, Jakarta, 2024, hlm. 49.

“Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan- ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan Undang-Undang tentang Perwalian atas Anak Belum Dewasa, yang tercantum dalam Pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12, dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan.”

- 2) Penghalusan hukum adalah dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Pembentukan penghalusan hukum dilakukan dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuan pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan. Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal terjadi *onrechtmatigedaad*. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 KUHPerdata dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si

korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh.¹⁷ Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang isinya: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal ini mendasari dasar gugatan perdata atas ganti rugi akibat suatu perbuatan yang merugikan pihak lain dan terdapat empat unsur yang harus terpenuhi untuk membuktikan perbuatan melawan hukum.

- 3) *Argumentum a contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.¹⁸ Metode *argumentum a contrario* memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan, bahwa apabila undang-undang mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa di luar itu, berlaku kebalikannya. Salah satu contoh klasik misalnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur masa tunggu janda (iddah) setelah bercerai

¹⁷ Muhammad Arbani, *Dasar-Dasar Argumentasi Hukum dan Negosiasi dalam Praktik Sehari Hari*, PT Nas Media Indonesia, Klaten, 2025, hlm. 10.

¹⁸ Enju Juanda, *Op.cit*, hlm. 158.

dengan suaminya. Bagaimana dengan suami, apakah harus melaksanakan hal yang sama? maka hakim di sini menerapkan metode *argumentum a contrario/mafhum mukhalafah* sehingga seorang suami yang bercerai dengan istrinya tidak perlu melakukan iddah.¹⁹

2. Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang menuai asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.²⁰ Perlindungan Konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan Teknologi dan Industri. Kemajuan teknologi tersebut telah

¹⁹ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 01, Juni 2017, hlm. 244-245.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

3. Peredaran Obat

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, “Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Obat dan/atau Bahan Obat baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanginan.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik, “Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.”

4. Obat Pelangsing Berbahaya

Obat Pelangsing berbahaya menurut BPOM adalah produk obat berbahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya untuk kesehatan. Produk obat pelangsing tersebut diketahui tercemar bahan kimia seperti sibutramin dan bisakodil. Sibutramin sendiri merupakan obat yang digunakan sebagai pengobatan tambahan untuk membantu menurunkan berat badan. Namun, efek samping sibutramin

dapat memicu efek samping berupa mulut kering, sakit kepala, insomnia, bahkan hingga amnesia. Sibutramin juga kontraindikasi dengan penyakit kardiovaskular. Sibutramin dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Sementara bisakodil merupakan obat untuk mengatasi sembelit. Obat ini bisa menimbulkan efek samping seperti nyeri perut, mual, diare, pusing, hingga sensasi terbakar di dubur.²¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan tinjauan atas teori pemikiran atau pendapat sebagai dasar dalam menyusun kerangka konseptual dan hipotesis penelitian dengan tujuan mengukur, menjelaskan, mengidentifikasi, sesuai dengan perspektif peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menjabarkan apa yang kemudian menjadi susunan tinjauan atas teori pemikiran atau pendapat sebagai dasar dalam menyusun kerangka yang konseptual dan menjawab apa yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Kata perlindungan secara umum mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

²¹ CNN Indonesia, “BPOM Temukan Obat Herbal dan Pelangsing Berbahaya, Ini Daftarnya”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250430155835-255-1224376/bpom-temukan-obat-herbal-dan-pelangsing-berbahaya-ini-daftarnya>, pada tanggal 20 Agustus 2025.

Mengenai dengan perlindungan hukum Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :

“Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas freis ermessen sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus”²²

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi lainnya perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana

²² Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 10.

hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a. memberikan hak dan kewajiban;
 - b. menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²³

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hlm. 30.

Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Lawrence M. Friedman di dalam bukunya yang berjudul American Law An Introduction, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya *a legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “Primary Rules” and “Secondary Rules”. Primary rules are norms of behaviour, secondary rules are norms about those norms how to decide whether they are valid, how to enforce them.*²⁴

Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsurunsur yang mempunyai interaksi satu sama

²⁴ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017”, hlm. 148–163.

lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁵ Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).²⁶

Struktur hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yakni meliputi pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum itu sendiri. Bagian ini dalam arti sempit meliputi perangkat hukum yakni aparat penegak hukum saja. Akan tetapi, apabila mengkaji dalam arti luas, maka unsur ini meliputi tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum serta proses kinerja dalam menjalankan tugas pokok fungsi penegakan hukum. Salah satu unsur sistem hukum ini tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan pada hukum tersebut. Tentu hal ini berimplikasi pada pengaruh budaya hukum masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum ygng menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya.²⁷ Unsur dari struktur hukum ini adalah

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 102.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8.

²⁷ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁸

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik secara tertulis ataupun tidak, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang harus dipatuhi seluruh elemen bangsa. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen rill sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada struktur dan substansi hukum terjadi bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sedangkan cara memaknai dan melaksanakan hukum dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Tentu, budaya hukum masing-masing subjek baik secara person ataupun *rechtperson* ialah berbeda-beda. Semua tergantung pada akal budi individu (*person*) dan kebijakan politik bagi suatu bangsa serta arah kebijakan pada suatu badan hukum (*rechtperson*).²⁹

Budaya hukum meliputi ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku. Anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum bukan hanya dilihat sebagai

²⁸ Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 115–128.

²⁹ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 Nomor 2, 2022, hlm. 195.

rumusan suatu aturan, akan tetapi harus dipahami sebagai suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap hukum itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat moralitas masyarakat meliputi sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap suatu hukum yang diberlakukan. Hal ini berdampak pada kondisi masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern yang memunculkan rendahnya kesadaran terhadap hukum. Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁰

Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia senantiasa diikuti oleh sistem peradilannya. Secara umum sistem hukum terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Sistem hukum common law yang dianut oleh negara-negara anglo saxon, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan negara-negara bekas jajahannya;

³⁰ Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 78–94.

- b. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang dianut oleh negara Eropa, seperti Belanda, Prancis dan negara-negara bekas jajahannya termasuk Indonesia.

Perbedaan yang mendasar dari dua sistem hukum ini pada umumnya terletak pada subsistem peraturannya, yaitu :

- a. Pada sistem *common law*, pada umumnya didominasi oleh hukum tidak tertulis, melalui putusan hakim, sedangkan pada sistem Eropa Kontinental didominasi oleh hukum tertulis (kodifikasi).
- b. Pada sistem *common law*, tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan privat, sedangkan pada sistem hukum Eropa Kontinental ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum public dan privat.³¹

3. Teori Hukum Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila lima mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal

³¹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 157.

³² *Ibid*, hlm. 86.

berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan. Para filsuf dan beberapa ahli lainnya telah mengajukan berbagai perspektif tentang definisi keadilan. Meskipun terdapat keragaman pendekatan dan interpretasi dalam memahami konsep keadilan, namun pada dasarnya semua pandangan tersebut bermuara pada satu tujuan fundamental yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.³³

Di antara para filsuf yang mengkaji konsep keadilan ini, Aristoteles sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh. Teori keadilan yang dikembangkannya tidak hanya menjadi inti dari pemikiran filosofisnya, tetapi juga memberikan landasan penting bagi pemahaman modern tentang hak, keadilan, dan kewajiban moral dalam masyarakat.³⁴

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketataan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Kesamaan numerik,

³³ Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo, 2020, hlm. 5.

³⁴ Febrian Duta, dkk., “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 10.

setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁵

Plato memandang bahwa hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling agung dan paling adil untuk semua orang dan karenanya tidak dapat melaksanakan apa yang terbaik. Menurut Plato merupakan kebijakan tertinggi dari negara yang baik. Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Ia juga membedakan keadilan menjadi dua; keadilan moral dan keadilan prosedural atau hukum. Keadilan moral (*moral justice*) mengacu pada kondisi dalam mana setiap orang dalam suatu masyarakat yang adil menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling sesuai baginya. Keadilan moral terbentuk berlandaskan keselarasan (*harmony*) misalnya antara tanggung jawab dan kewenangan yang bebas dari campur tangan siapa pun.³⁶

Keadilan prosedural atau keadilan hukum merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan. Teori Keadilan Plato merupakan awal mula dari konsepsi keadilan yang masih dianut di dunia barat yaitu konsep yang dikomunikasikan dengan ungkapan yang berbunyi “memberikan

³⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

³⁶ Putu Sudarma Sumadi, *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2023, hlm. 2.

kepada setiap orang apa yang menjadi haknya” (*giving each man his due*).³⁷

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Berpedoman pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁸

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dikarenakan bertujuan untuk mencari fakta/kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁰ Melalui metode penelitian yang diimplementasikan menjadi suatu keharusan yang berdasarkan ilmu pengetahuan induknya.⁴¹ Sehingga penelitian ini adalah penelitian metodologi hukum.⁴²

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode *pendekatan Normative Legal Research*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencangkup penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum, beserta putusan pengadilan.⁴³ Penelitian normatif juga mencerminkan disiplin preskriptif atau dimaknai sebagai penelitian hukum normatif/doctrinal/murni.⁴⁴

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 51.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua belas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm.1.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 22.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bermaksud untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat rangkuman yang berlaku untuk umum tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya yang Dipromosikan Oleh Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan objek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menelitian ini adalah jenis data kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademik dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan Hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

mempunyai autoritatif/otoritas. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas literatur dokumen-dokumen yang terpublikasi, meliputi buku, jurnal, artikel, makalah, kamus yang berkaitan dengan hukum itu sendiri serta penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Artikel ilmiah di bidang hukum
- 2) Buku ilmiah di bidang hukum
- 3) Jurnal ilmiah di bidang hukum
- 4) Makalah ilmiah di bidang hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri atas data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bersumber dari majalah, media massa, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data ini menggunakan metode studi dokumen dan kepustakaan. Kegiatan yang mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan

tujuan menemukan bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, tersier serta diperuntukan untuk patokan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁵

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu proses pengelolaan data deduktif dan induktif yang diamati pada permasalahan penelitian ini dengan menggunakan hukum itu sendiri, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum pada penelitian ini yang memiliki relevansi pada hukum itu sendiri baik itu berupa perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan.
- b. Pemeriksaan dan penemuan hukum yang didapatkan dari perundangan untuk mendapatkan konsep hukum itu sendiri sehingga memperoleh akibat hukum.
- c. Penerapan hukum yang pada faktanya hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan parameter sehingga dapat terjawab permasalahan pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Disusun secara sistematis dan saling berhubungan agar pembahasan dalam

⁴⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Graja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

⁴⁶ M. Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 133.

penelitian dapat terjawab sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum; Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum; Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen; dan Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah tentang bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap peredaran obat pelangsing berbahaya dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat pelangsing berbahaya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari setiap bab-bab yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang akan diambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan serta saran yang diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap bangsa dan negara ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.⁴⁷ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi panutan individu bertingkah laku pada masyarakat serta menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif ialah saat suatu peraturan dirancang dan diundangkan secara absolut karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menyebabkan keraguan-keraguan (multi-tafsir), logis dan memiliki daya prediktabilitas.⁴⁸

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung

⁴⁷ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdinand, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 8.

⁴⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16/No. 2/2020, hlm. 88- 100.

menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁴⁹

Kepastian hukum menurut Mertokusumo, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵⁰

⁴⁹ Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Kata perlindungan secara umum mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu⁵¹.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat didahulukan karena atas dasar prinsip baru dibentuk sarananya, karena tanpa dilandaskan pada prinsip, pembentukan sarana menjadi tanpa arah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Di samping itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat juga harus bersumber pada Pancasila.⁵²

10. ⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 10.

141. ⁵² Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 141.

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum, dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Dalam hal menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana dalam melakukan perlindungan hukum, dan menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum itu dibagi menjadi dua macam yakni:⁵³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif dalam perlindungan hukum preventif, dimana subjek hukum diberikan kesempatan atau dapat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat besar artinya yang mengarahkan pada tindakan pemerintah akan terdorong untuk bersikap berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pengaturan perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif pada perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

lainnya di Indonesia, termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu serta sumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Mengenai dengan perlindungan hukum Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus”⁵⁴.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi

⁵⁴Ibid.

lainnya perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Perlindungan hukum tak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus benar-benar dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap rakyat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundangan yang dirancang secara sempurna dan adil guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen dan menjamin perlindungan hakhak lainnya.⁵⁵

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep *Rule of law* sebab lahirnya konsep-konsep tersebut tak lepas dari keinginan untuk menyampaikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep rechtseet pertama kali hadir di abad ke-19 yang dicetuskan oleh Julius Stahl, pada saat hampir bersamaan muncul juga konsep Negara hukum (*rule of law*) yang dibawa oleh A.V. Dicey. Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl adalah Negara hukum dalam Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, konsep Negara hukum atau rechtsstaat menurut Julius Stahl meliputi 4 elemen, yakni:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan

⁵⁵ Hilda Fatchurrahman Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi, *Skripsi* (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2020, hlm. 22.

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang

4. Peradilan tata usaha Negara.⁵⁶

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, di mana dalam hukum dibangun dengan dijawi oleh moral konstitusionalisme. Moral kontitusalisme adalah moral yang menjamin kebebasan serta hak masyarakat, menaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati perintah yang terkandung sebagai substansi maknawi yang di dalamnya hak-hak asasi masyarakat harus dihormati serta ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara di mana pun dan kapan pun. Ataupun saat masyarakat menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁵⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:

1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:

a. memberikan hak dan kewajiban;

b. menjamin hak-hak para subyek hukum.

2) Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Loc. cit.*

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 22.

- a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian⁵⁸.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.

⁵⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hlm. 30.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.⁵⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dengan sendirinya harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai dasar Negara.⁶⁰

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁵⁹ Ivan Dian Kristanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁶⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Cetakan Ke-1, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 25.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni consumer, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.⁶¹ Konsumen umumnya didefinisikan sebagai pengguna akhir dari produk yang dikirimkan oleh pengusaha, yaitu setiap pengguna yang menggunakan produk dan mencegahnya untuk diperdagangkan kembali atau diperdagangkan kembali.⁶² Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁶³

⁶¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁶² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17.

⁶³ Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen dalam kehidupan sehari-hari sering kali dianggap hanya sebagai pembeli. Namun, pengertian konsumen menurut hukum tidak hanya mencakup pembeli. Jika kita mengacu pada pasal 1 angka 2 UUPK, istilah “pembeli” tidak disebutkan sama sekali. Definisi “pemakai” dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam konteks konsumen tidak selalu dihasilkan dari transaksi jual beli. Oleh karena itu, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya bergantung pada adanya transaksi atau perjanjian jual beli, tetapi juga menunjukkan bahwa seseorang dapat disebut konsumen.⁶⁴

Pengertian konsumen telah dijelaskan secara resmi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam ketentuan ini, perlindungan terhadap konsumen dianggap sebagai semua usaha yang memberikan kepastian hukum dalam menjaga kepentingan konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang ini dibuat untuk melindungi kita sebagai konsumen, dengan mempertimbangkan bahwa selama ini posisi konsumen biasanya kurang kuat.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan pelaku usaha, yakni :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

⁶⁴ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22-24.

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁶⁵

Pelaku usaha menurut rincian dari UUPK, merupakan koperasi, pedagang, BUMN, korporasi, distributor, importir, perusahaan, dan sebagainya. Dalam definisi pelaku usaha tidak termasuk eksportir karena UUPK memberikan batasan antara orang pribadi atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. UUPK mendefinisikan pelaku usaha secara luas agar dapat mempermudah konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang hendak dimintai pertanggungjawaban.⁶⁶

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang mengakibatkan konsumen berada pada kedudukan yang lemah.⁶⁷ Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

⁶⁵ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 59.

⁶⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 1.

perlindungan hukum terhadap konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang melindungi serta mengatur antara hubungan konsumen dengan masalah penyedia dan penggunanya dalam lingkungan masyarakat.⁶⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁶⁹ Ruang lingkup perlindungan konsumen mencakup dua aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan dari kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- 2) Perlindungan dari penerapan ketentuan yang tidak adil bagi konsumen.

Salah satu peran hukum adalah untuk memberikan keamanan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan akibat ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Hal ini berlaku pada Hukum Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi konsumen dari tindakan para pelaku usaha yang tidak transparan. Perlindungan Konsumen mencakup semua usaha yang memastikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen terdiri dari seluruh prinsip dan aturan yang

⁶⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, 2011, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁶⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

mengatur serta melindungi konsumen dalam interaksi dan permasalahan terkait penyediaan serta penggunaan dalam kehidupan sosial.⁷⁰

Perlindungan konsumen merujuk pada jaminan hukum yang diberikan kepada pembeli untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ketika mengalami kerugian. Di bidang hukum, istilah tersebut masih tergolong baru, terutama di Indonesia, dimana negara-negara maju mulai membicarakan hal ini dengan kemajuan industri dan teknologi.⁷¹

Ruang cakupan hukum mengenai perlindungan konsumen tidak bisa sempit hanya pada satu jenis peraturan, seperti UUPK. Hukum yang menyediakan perlindungan bagi konsumen senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai disiplin serta cabang hukum lainnya, karena di setiap bidang dan cabang hukum tersebut selalu terdapat pihak yang bisa disebut sebagai “konsumen”.⁷²

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menjadi pedoman sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa aturan ini bukan yang pertama atau yang terakhir, karena beberapa formula konsumen tersebar di beberapa undang-undang dan peraturan sebelumnya. Undang-undang ini

⁷⁰ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, 2011, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁷¹ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, 2010, hlm. 9.

⁷² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1.

mengatur kebijakan perlindungan konsumen untuk undang-undang penting dan formal terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen.⁷³

Dalam berbagai tulisan, setidaknya ada dua istilah hukum yang berhubungan dengan konsumen: hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini sering digunakan dan sering dianggap memiliki makna yang sama. Namun, A. Z Nasution menyatakan bahwa ada perbedaan makna di antara keduanya. Menurut A. Z Nasution, hukum konsumen adalah sekumpulan prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan di antara semua pihak yang terlibat dalam barang dan jasa konsumen dalam konteks sosial. Undang-undang perlindungan konsumen, di sisi lain, adalah bagian dari hukum konsumen yang mengatur prinsip dan aturan pengaturan, dan juga mencakup properti yang melindungi kepentingan konsumen.⁷⁴

Definisi hukum untuk perlindungan konsumen tidak terdapat dalam UUPK, tetapi hanya ada penjelasan mengenai perlindungan konsumen itu sendiri. Definisi ini bisa ditemukan di Pasal 1 angka 1 UUPK, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup berbagai usaha untuk memberikan kepastian hukum demi melindungi konsumen. Penjelasan tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)

⁷³ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, 2005, hlm. 20.

⁷⁴ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 104.

dianggap memadai. Pernyataan “segala usaha yang menjamin kepastian hukum” diharapkan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan melindungi konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) mengkategorikan berbagai norma perlindungan konsumen (hukum materiil) menjadi 2 bagian, yakni:

- 1) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK 1999); dan
- 2) Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V UUPK 1999).

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Aturan yang tercantum dalam regulasi mengenai perlindungan konsumen mencakup lima prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK (Pasal 2) yakni “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Asas-asas tersebut meliputi yakni:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan sprititual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.⁷⁵

Aspek keseimbangan terdiri dari elemen keadilan. Karena keseimbangan merupakan jenis keadilan yang melibatkan semua pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, maka perhatian pemerintah di sini berkaitan dengan perdagangan. Kadang-kadang, pelaku usaha dan konsumen tidak dapat terlihat dengan jelas. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang tidak hadir secara langsung di antara para pihak tersebut, tetapi diimplementasikan melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang tercantum dalam undang-undang yang berbeda.⁷⁶

⁷⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Op. Cit, 2005, hlm. 82.

⁷⁶ Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 29.

Aspek-aspek perlindungan. Ini berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 3 UUPK yang mengidentifikasi enam sasaran perlindungan konsumen, yaitu:

1. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pasal 3 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan bagian dari pembangunan nasional yang telah disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan dari perlindungan konsumen yang ada merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam implementasi pembangunan di sektor

hukum perlindungan konsumen. Menurut Achmad Ali,⁷⁷ menyebutkan bahwa setiap undang-undang memiliki tujuan tertentu, yang juga terlihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Konsumen, sekaligus membedakannya dengan tujuan umum yang disebutkan sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 di atas.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang satu pasalnya mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha Pasal 7 “untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi produk tersebut, maka kita sebagai konsumen harus teliti sebelum membeli”.⁷⁸

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum, hak dapat didefinisikan sebagai klaim atau kepemilikan seseorang atau sesuatu. Jika ada tuntutan untuk bertindak dalam beberapa cara, atau jika orang lain diwajibkan untuk bertindak dalam beberapa cara, orang itu berhak. Hak dapat timbul dari suatu sistem hukum yang mengizinkan atau mengizinkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, yang disebut dengan hak hukum.

Salah satu hak yang paling penting ialah hak moral. Hak moral yang terpenting merupakan hak untuk menetapkan larangan atau kewajiban kepada orang lain, yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih kepentingan atau kegiatan lain yang dilakukannya. Hak-hak moral ini (artinya jenis-jenis hak yang termuat dalam istilah hak moral) adalah hak-hak yang dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam batas-batas yang

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 24.

⁷⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ditetapkan oleh hak-hak tertentu, seperti hak-hak moral, mengidentifikasi kegiatan atau manfaat yang dapat dilakukan. Ini adalah fitur “aktifkan” dan “lindungi”.⁷⁹

Tentunya dalam perkembangan kemajuan perusahaan dalam memberikan pelayanan tidak lepas dari perlindungan hak yang diberikan konsumen atas kebebasan atau aktivitas yang dilakukan. UUPK telah menetapkan banyak hak-hak konsumen yang penting. Menurut Pasal 4, ada sembilan hak konsumen, delapan di antaranya diatur secara tegas oleh UUPK dan satu lagi diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak ini terbagi antara lain:⁸⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan jasa
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.⁸¹

⁷⁹ Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 50.

⁸⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸¹ N.H.T Siahaan, *Op. Cit*, 2005, hlm. 84.

John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat dalam pidatornya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1952, pada waktu mengemukakan gagasan tentang pentingnya perlindungan konsumen, memamparkan bahwa terdapat 4 hak konsumen yang perlu memperoleh perlindungan secara hukum, yakni :

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar.⁸²

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga dirumuskan di dalam “Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Ketika membahas tanggung jawab konsumen yang memiliki niat positif, mereka hanya memperhatikan transaksi barang dan layanan. Ini wajar karena konsumen bisa berpotensi merugikan para produsen saat berinteraksi dengan

⁸² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 31.

mereka. Berbeda halnya dengan pengusaha, risiko kerugian bagi konsumen muncul saat suatu barang dibuat atau dirancang oleh produsen (pengusaha).

Kewajiban lainnya yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban pelanggan untuk mengikuti langkah-langkah hukum dalam menyelesaikan perselisihan terkait perlindungan konsumen dengan tepat. Sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan, kewajiban khusus semacam itu dalam kasus perdata hanya sedikit, tetapi dalam kasus pidana kewajiban ini dikuasai terutama oleh polisi dan kejaksaan, yang dianggap baru.

Adanya kewajiban yang dirumuskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dirasa sudah sesuai. Tanggung jawab ini menyeimbangkan hak-hak konsumen dalam upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen yang tepat. Hak ini akan lebih mudah diperoleh jika pelanggan mengikuti penyelesaian sengketa yang sesuai. Namun, kecuali tanggung jawab itu tetap berada di pihak operator bisnis, keterlibatan pelanggan ini tidak akan cukup.⁸³

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Alternatif dan arbitrase penuntasan persengketaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelum adanya UU tersebut, arbitrase diatur dalam *Reglement op de Rechtvordering* (RV).⁸⁴ Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa

⁸³ Sutarman, *Op. Cit*, 2008, hlm. 50.

⁸⁴ Apriliani Indri Ningtyas Putri, Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022, hlm. 1106.

melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁸⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman menjelaskan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁸⁶

⁸⁵ Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

⁸⁶ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁸⁷ Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.⁸⁸

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:⁸⁹

a. Konsultasi

Konsultasi Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam Black's Law

⁸⁷Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸⁸ Rika Lestari, *Op.cit*, hlm. 219.

⁸⁹ Riski Abdriana Yuriani, Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 21- 24.

Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.⁹⁰

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.

b. Negosiasi

Negosiasi Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai

⁹⁰ Black’s Law Dictionary.

“negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama meskipun yang berbeda.⁹¹ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁹²

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu:⁹³

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a

⁹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23.

⁹² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

⁹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36.

view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration". "Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation".

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁹⁴

e. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

⁹⁴ Sri Hajati, *Op.cit.* hlm. 434.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memerjelas pelaksanaannya.⁹⁵

f. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian

⁹⁵*Ibid.* hlm. 434.

sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya saat ini

Konstruksi regulasi perlindungan konsumen di Indonesia saat ini dibangun di atas landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta pengawasan oleh BPOM, yang bertujuan melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak adil. Regulasi ini diperkuat oleh peraturan lain yang lebih spesifik untuk sektor tertentu, seperti undang-undang terkait jasa keuangan, serta melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, keandalan, dan keamanan data. Perlindungan diwujudkan melalui penegakan sanksi pidana bagi pengedar obat tanpa izin edar, sanksi administratif, dan pengawasan oleh BPOM bersama platform *e-commerce* untuk memverifikasi produk ilegal.

Konsumen dalam menghadapi pelaku usaha atau produsen posisinya lemah karena dia lemah atau tidak berdaya secara kemampuan maupun secara kapital ini membuat mereka harus dilindungi dalam menghadapi kesewenang-wenangan pelaku usaha. Karena oleh orang yang punya kekuasaan atau power lebih cenderung untuk memanfaatkan posisinya untuk melakukan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Oleh karena itu fungsi dari perlindungan hukum terhadap konsumen itu adalah sebagai proses penyetaraan

atau perimbangan kekuatan antara pelaku usaha dengan konsumen (*equality before the law*).

Secara teoritik bahwa konsep perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk melaksanakan itu semua, peran negara untuk mengatur mekanisme pasar sangat diperlukan, karena hanya dengan berfungsinya mekanisme pasar yang tepat kegiatan prekonomian dalam masyarakat bisa menghasilkan kesejahteraan bagi orang-orang yang terdapat di dalamnya. Mekanisme pasar yang tepat harus diselenggarakan dengan menggunakan sistem apa yang disebut oleh Jimly Asshidiqie sebagai trias politika baru, dimana terdapat negara sebagai pembuat regulasi dan masyarakat harus berperan dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang berdaulat, memberi arah bagi penyelenggaraan negara, dan mengontrol jalannya pemerintahan secara partisipatoris dan pasar sebagai perantara kebutuhan hidup masyarakat dari produsen ke konsumen.⁹⁶

Perlindungan konsumen terhadap obat pelangsing berbahaya saat ini melibatkan langkah pencegahan dari konsumen, pengawasan dari BPOM, dan sanksi hukum bagi pelaku usaha. Konsumen dapat memeriksa legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile, berkonsultasi dengan dokter, dan melaporkan produk mencurigakan. BPOM mengawasi peredaran obat ilegal secara daring

⁹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 374.

melalui operasi kerja sama internasional dan pemblokiran situs web, sementara pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda.

Konsumen dapat memeriksa legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile untuk melindungi diri dari obat pelangsing ilegal, dengan langkah-langkah berikut :⁹⁷

1. Cek legalitas produk di aplikasi BPOM Mobile
2. Hindari membeli obat lewat media sosial atau akun pribadi yang tidak bisa diverifikasi
3. Konsultasikan kebutuhan penurunan berat badan dengan dokter atau ahli gizi
4. Lapor ke BPOM jika menemukan produk mencurigakan

Keterlibatan aktif konsumen dalam pengawasan menjadi sangat penting.

Edukasi kepada masyarakat tentang risiko OBA mengandung BKO dan cara mengidentifikasi produk mencurigakan harus dilakukan secara masif melalui berbagai platform media. BPOM fokus pada peningkatan literasi obat dan pangan melalui program edukasi publik, seperti kampanye “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) di berbagai daerah. Kampanye ini ditujukan sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak aman atau ilegal, serta mendorong masyarakat

⁹⁷ Balai Besar POM di Serang, “Jadi Konsumen Cerdas dengan Waspada Iklan Pelangsing Berefek Instan”, diakses dari <https://serang.pom.go.id/berita/jadi-konsumen-cerdas-dengan-waspada-iklan-pelangsing-berefek-instan>, pada 12 November 2025.

agar lebih kritis dalam memilih dan menggunakan produk kesehatan.⁹⁸

Pengembangan aplikasi mobile untuk verifikasi produk dan pelaporan efek samping juga mempermudah partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan.

Obat Pelangsing berbahaya menurut BPOM adalah produk obat berbahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya untuk kesehatan. Produk obat pelangsing tersebut diketahui tercemar bahan kimia seperti sibutramin dan bisakodil. Sibutramin sendiri merupakan obat yang digunakan sebagai pengobatan tambahan untuk membantu menurunkan berat badan. Namun, efek samping sibutramin dapat memicu efek samping berupa mulut kering, sakit kepala, insomnia, bahkan hingga amnesia.

Saat ini, Badan POM dalam upaya meningkatkan efisiensi dan cakupan pengawasan, telah mengintegrasikan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan. Pengembangan database spektral dan kromatografik BKO memungkinkan identifikasi cepat dan akurat. Algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) digunakan untuk menganalisis pola dan tren dalam data pengujian, membantu memprediksi produk mana yang berisiko tinggi mengandung BKO. Sistem ini semakin disempurnakan dengan data dari pengujian rutin dan pemantauan post-market.⁹⁹

⁹⁸ Badan POM, “BPOM Dorong Literasi Kesehatan dan Ketahanan Nasional Melalui Praktik Self-Care yang Bertanggung Jawab”, Diakses dari <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dorong-literasi-kesehatan-dan-ketahanan-nasional-melalui-praktik-self-care-yang-bertanggung-jawab>, pada 12 November 2025.

⁹⁹ Mohamad Kashuri, *Tantangan dan Strategi Pengawasan, Menyikap Regulasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di Indonesia*, PT Revormasi Jangkar Philosophia, Banyumas, 2025, hlm. 511.

Upaya komprehensif dalam identifikasi BKO memerlukan pendekatan multi-aspek. Pada tingkat regulasi, perlu adanya penguatan kerangka hukum dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Harmonisasi regulasi dan prosedur pengujian dengan standar internasional juga penting untuk memastikan produk impor memenuhi persyaratan keamanan. Pada aspek pengawasan, peningkatan frekuensi dan cakupan sampling post- market serta penguatan pengawasan pre-market melalui evaluasi dokumen dan pengujian laboratorium yang ketat dapat mencegah produk bermasalah memasuki pasar. Di dalam era digital, pengawasan produk yang dipasarkan secara online menjadi tantangan tersendiri. Badan POM telah mengembangkan *cyber patrol* untuk memantau penjualan obat tradisional di platform *e-commerce* dan media sosial. Kolaborasi dengan pengelola platform digital dalam memblokir penjualan produk ilegal atau berbahaya menjadi sangat penting. Pengembangan sistem pelacakan dan penelusuran (*track and trace*) berbasis teknologi seperti *barcode* atau *QR code* untuk produk obat tradisional juga dapat membantu konsumen memverifikasi keaslian produk.¹⁰⁰

Perihal Regulasi perlindungan konsumen, saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri sudah tidak lagi relevan sebagai payung hukum bagi konsumen. Mengingat zaman yang sudah semakin maju dan canggih, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu direvisi karena sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Atas situasi ini DPR pun memasukkan

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 513.

UUPK dalam daftar Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Banyak perubahan dalam UUPK dan harus disinkronisasikan dengan aturan yang ada saat ini, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Menurut penulis Undang-undang ini sudah sangat lama, sudah terhitung 26 tahun sejak tahun 1999.

Urgensi revisi atau rekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, terutama ekonomi digital, agar perlindungan konsumen lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Revisi diperlukan karena UUPK yang ada saat ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan memiliki kelemahan dalam mengatur isu-isu kontemporer seperti transaksi elektronik, klausula baku, dan penyelesaian sengketa digital.

Rekonstruksi regulasi perlindungan konsumen adalah proses pembaruan atau penggantian total terhadap undang-undang yang sudah ada untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, seperti teknologi digital dan *e-commerce*, serta mengatasi berbagai masalah yang belum terakomodasi oleh regulasi lama. Tujuannya adalah menciptakan perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif bagi konsumen dengan memperjelas hak dan kewajiban semua pihak. Mengingat dalam UUPK Tahun 1999 yang sudah cukup lama, tentunya tidak memuat Pasal-pasal khusus yang mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat pelangsing berbahaya yang dipromosikan melalui platform media sosial dan *e-commerce*. Meski tidak ada kekosongan hukum, namun terdapat penegakan hukum yang

masih perlu ditingkatkan untuk melindungi konsumen obat pelangsing berbahaya. Regulasi perlindungan konsumen yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur hak konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha, tetapi belum semua kasus dapat diselesaikan karena tantangan di era digital. Hal ini menurut penulis, saat ini terdapat selah dalam regulasi perlindungan konsumen yang sudah ada. Maka, rekonstruksi harus segera dilakukan.

Regulasi perlindungan konsumen dalam peredaran obat pelangsing berbahaya diperlukan untuk menciptakan sistem yang adil dan seimbang, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan hak-hak konsumen terpenuhi, serta menjaga kualitas barang/jasa yang mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan fujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produksiifitas dan efisiensi. Semenanjung itu bagi konsumen, hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.¹⁰¹

¹⁰¹ Bima Subekti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang 2023, hlm. 75.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli melalui internet maka pelaku usaha seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian. terlebih lagi jika produk yang dikirimkan itu cacat dan merugikan bagi konsumen. Perbedaan jarak antara pelaku usaha dengan konsumen serta konsumen belum berani melakukan komplain kepada pelaku usaha yang bersangkutan, dan banyak pelaku usaha yang menggunakan identitas fiktif yang mengakibatkan sulit untuk dicari sehingga dengan adanya hal-hal tersebut serta tidak dilakukannya komplain, konsumen sulit untuk menuntut dan memperjuangkan haknya.¹⁰² Maka dari itu, menurut penulis perlu adanya konstruksi regulasi mengenai perlindungan hukum yang mencantumkan pasal secara khusus mengenai peredaran obat pelangsing berbahaya beserta pasal yang memuat tentang pertanggung jawaban bagi pelaku usaha yang memperdagangkan obat pelangsing berbahaya di platform media sosial serta *e-commerce*.

Manfaat konstruksi regulasi perlindungan konsumen dalam peredaran obat pelangsing berbahaya adalah untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan dan kerugian finansial, memastikan pelaku usaha bertanggung jawab, dan meningkatkan kualitas serta keamanan produk di pasar. Regulasi ini memastikan konsumen mendapat informasi yang benar, terhindar dari praktik eksploitasi, serta memiliki jaminan hukum jika terjadi kerugian.

1. Melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen:

¹⁰² Yustika Surya Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang 2023, hlm. 56.

- a. Adanya Regulasi dapat mencegah beredarnya obat pelangsing berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping merugikan bagi kesehatan konsumen.
 - b. Mengacu pada asas keamanan dan keselamatan, regulasi ini memberikan jaminan bahwa barang yang dikonsumsi aman digunakan.
2. Mencegah kerugian finansial:
 - a. Konsumen terlindungi dari kerugian akibat membeli produk yang tidak sesuai atau berbahaya.
 - b. Peraturan seperti kewajiban ganti rugi memberikan mekanisme untuk mengembalikan kerugian yang dialami konsumen.
3. Meningkatkan kualitas produk:
 - a. Pelaku usaha didorong untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik dan aman karena takut akan sanksi hukum.
 - b. Ini juga membantu menjaga kelangsungan usaha yang sehat dan jujur.
4. Menciptakan kepastian hukum:
 - a. Regulasi memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha, mencegah tindakan yang melanggar hukum.
 - b. Konsumen memiliki payung hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha.
5. Mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan:

- a. Regulasi ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.
- b. Konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang akurat, sementara pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakannya secara bertanggung jawab.

Regulasi perlindungan konsumen menghubungkan peredaran obat pelangsing berbahaya dengan teori perlindungan konsumen dengan menjadikan regulasi sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan perlindungan konsumen, serta memberlakukan prinsip-prinsip hukum seperti tanggung jawab pelaku usaha (kewajiban berhati-hati) dan hak konsumen untuk memilih dan mendapatkan ganti rugi. Regulasi melindungi konsumen dari risiko kerugian akibat produk berbahaya, sementara teori perlindungan konsumen menjadi dasar filosofis dan hukum yang membenarkan tindakan hukum tersebut untuk memastikan keseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha.

Regulasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat pelangsing berbahaya berkaitan dengan teori hukum keadilan dalam menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Teori keadilan retributif dan distributif mewujudkannya melalui penegakan sanksi bagi pelanggar dan memberikan ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan, serta memastikan konsumen memiliki hak atas informasi dan kesehatan yang layak, sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Menurut Thomas Hobbes keadilan Adalah

suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Bertumpu pada pernyataan tersebut maka keadilan baru dapat terwujud apabila kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di antara keduanya tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan.

Regulasi Perlindungan konsumen terhadap obat pelangsing berbahaya, dihubungkan dengan teori sistem hukum Friedman, melibatkan perannya sebagai “pengawas” yang memastikan pelaku usaha mematuhi hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan melindungi hak-hak konsumen seperti keamanan, informasi, dan ganti rugi. Sistem hukum, yang dapat diibaratkan sebagai mekanisme penegak aturan oleh Friedman, bertindak sebagai pengawas terhadap perilaku pelaku usaha yang menjual obat berbahaya, agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum dan keadilan. Regulasi adalah hukum substansi yang menetapkan standar keamanan obat pelangsing; profesi hukum, termasuk BPOM dan aparat penegak hukum, berperan dalam mengimplementasikan regulasi dan menangani kasus; dan lembaga hukum (pengadilan, kepolisian) berfungsi menegakkan hukum, memproses pelanggar, dan memberikan keadilan bagi konsumen.

B. Kelemahan Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Saat Ini

Konstruksi regulasi konsumen diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik eksplorasi oleh pelaku usaha, memberikan kepastian hukum bagi

pelaku usaha dan konsumen, serta memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil. Regulasi ini penting untuk melindungi hak-hak konsumen, memastikan kualitas barang dan jasa yang aman, sehat, dan sesuai standar, dan memberdayakan konsumen agar dapat membuat pilihan yang tepat serta menuntut haknya secara hukum.

Meningkatnya kerentanan konsumen terhadap teknologi pemasaran yang berkembang telah menyebabkan kebingungan konsumen dalam menentukan pilihan. Sehingga melemahkan konsumen dan akhirnya para pengusaha memanfaatkan keadaan secara tidak adil.¹⁰³

Konsumen mengikuti teori kehati-hatian pembeli, yang menurutnya posisi bisnis dan konsumen seimbang. Menurut teori ini, tidak diperlukan regulasi untuk melindungi kepentingan konsumen. Konsumen hanya harus berhati-hati saat memilih penawaran. Indonesia secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Peraturan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara teori kedudukan pengusaha dan konsumen adalah sama, namun dalam praktiknya konsumen seringkali dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang jujur tentang produk atau jasa yang diperjualbelikan. Hal ini karena para pedagang ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang atau jasa. Padahal, tidak

¹⁰³ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, PT Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 14.

adil bagi konsumen untuk menuduh konsumen kurang peduli dan tidak berhak menuntut ganti rugi.¹⁰⁴

Sejatinya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diciptakan oleh pemerintah untuk menjamin adanya suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatiinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai.¹⁰⁵

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kenyataanya tidak dapat sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum seringkali tidak memadai. Sumber daya yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik di Indonesia. Peningkatan literasi konsumen, penyesuaian regulasi

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dengan perkembangan teknologi, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perlindungan konsumen ke depannya.¹⁰⁶

Kelemahan konstruksi regulasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat pelangsing berbahaya terletak pada celah hukum, penegakan yang lemah, dan pengawasan yang tidak memadai, yang memungkinkan peredaran produk berbahaya melalui iklan dan promosi yang menyesatkan. Selain itu, sanksi yang diterapkan mungkin kurang memberikan efek jera, serta sulitnya mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran yang terjadi di balik aktivitas ilegal peredaran produk tersebut.

Selanjutnya, kelemahan regulasi perlindungan konsumen dalam peredaran obat pelangsing berbahaya terletak pada sulitnya pengawasan peredaran produk ilegal, lemahnya penegakan sanksi, dan minimnya edukasi konsumen yang membuat mereka rentan menjadi korban iklan menyesatkan. Selain itu, pelaku usaha seringkali mengabaikan prosedur izin edar karena sanksi yang ada belum cukup membuat jera, terutama jika dibandingkan dengan keuntungan besar yang bisa didapatkan dari penjualan produk berbahaya ini.

Faktor-Faktor yang menyebabkan peredaraan farmasi tanpa izin edar di Indonesia:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ermanto Fahamsyah, “Seperempat Abad UU Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Harapan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/seperempat-abad-uu-perlindungan-konsumen--tantangan-dan-harapan-1t678009202512d?page=all>, pada 10 November 2025.

¹⁰⁷ Alfa Yudha Longdong, Olga A. Pangkerego, and Thor Bangsaradja Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Secara Online”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 20, No. 1 (2020), hlm. 8-11.

Seperempat Abad UU Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Harapan

1. Keuntungan finansial: Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena tidak perlu membayar biaya pendaftaran dan pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
2. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum: Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dapat mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.
3. Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi: Tingginya permintaan pasar akan obat-obatan dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar: Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar dapat memicu permintaan pasar akan obat-

obatan tersebut dan mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

5. Penjualan obat secara bebas: Penjualan obat secara bebas dapat menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Penjualan obat secara bebas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.
6. Faktor masalah ekonomi: Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang signifikan terhadap peningkatan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Faktor masalah ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.
7. Kurangnya kesadaran pelaku usaha: Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin edar dan menjaga kualitas produk dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.

Kelemahan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen inilah yang belum dapat melindungi konsumen obat pelangsing berbahaya karena lemah dalam penegakan hukum, pengawasan yang kurang efektif di era digital, dan sanksi yang belum menimbulkan efek

jera. Meskipun UUPK memiliki pasal-pasal yang melindungi konsumen dari barang berbahaya dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, realitas di lapangan menunjukkan banyak produk berbahaya yang tetap beredar. Hal ini dapat dilihat dari salah satu faktor yang menyebabkan peredaraan farmasi tanpa izin edar di Indonesia saat ini adalah pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dapat mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Menurut Analisa penulis, walaupun UUPK sudah memiliki hukuman pidana untuk pelanggaran tertentu, masih banyak orang yang merasa penegakan hukumnya lamban dan kurang keras. Maka dari itu, para pelaku usaha masih berani menjual produk berbahaya. Proses pengawasan terhadap produk obat pelangsing berbahaya, terutama yang dijual online, masih sangat kurang. Hal ini memungkinkan produk berbahaya itu mudah beredar dan sampai ke tangan konsumen. Selain itu, menurut penulis sanksi yang ada dalam UUPK, seperti pidana penjara atau denda, terkadang tidak mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku usaha, terutama jika mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dari penjualan produk berbahaya tersebut sehingga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum.

Hal terpenting dalam adanya perlindungan kepada konsumen yaitu adanya suatu pertanggungjawaban dari pelaku usaha ketika timbulnya suatu kerugian terhadap konsumen. Pelaku usaha patut dapat mempertanggungjawabkan segala kerugian yang dialami konsumen karena selama menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut melaksanakan perbuatan

melawan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut guna dapat melakukan tuntutan ganti kerugian, setidaknya ada sejumlah syarat yang patut dipenuhi yakni terdapat perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, terdapat suatu kerugian serta terdapatnya hubungan kausal antar kerugian dan kesalahan.¹⁰⁸ Timbulnya kerugian pada pihak konsumen akibat pengkonsumsian produk pelangsing impor yang dijual via online maka pelaku usaha menjadi sasaran utama untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pada Pasal 1365 KUHPer dijelaskan bahwa tanggungjawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang karena kesalahannya memicu suatu kerugian terhadap orang lain untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁰⁹

Kelemahan dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan para pengusaha tidak bertanggung jawab untuk menjual obat pelangsing berbahaya, karena pengawasan yang tidak cukup bisa membuat mereka menghindari hukuman. Meskipun ada hukuman pidana bagi yang menjual obat tanpa izin, lemahnya penegakan hukum bisa membuat tindakan ilegal tersebut tetap terjadi tanpa ada sanksi yang benar-benar membuat para pengusaha jera.

Kelemahan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam melindungi konsumen dari obat pelangsing berbahaya dikaitkan teori keadilan adalah

¹⁰⁸ Arnawa, G. Eka Putra Pratama dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 12 (2019), hlm. 10-11.

¹⁰⁹ Luh Gede Lia Muliasari dan Anak Agung Ketut Sukranatha, “Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara Online dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 960.

adanya kesenjangan antara tujuan ideal hukum dan kenyataan implementasi, di mana penegakan hukumnya dianggap belum cukup efektif untuk memberikan keadilan substansial bagi konsumen. Hal ini disebabkan karena meskipun UUPK telah memberikan hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan dan ganti rugi, kasus obat berbahaya menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah dan pelaku usaha sering kali lolos dari tanggung jawab yang seharusnya.

Kelemahan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam melindungi konsumen dari obat pelangsing berbahaya terkait dengan teori perlindungan konsumen terletak pada aspek penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kontrol yang efektif di lapangan. Teori perlindungan konsumen mengedepankan prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Kendati demikian, UUPK memiliki kelemahan seperti kesulitan pembuktian di pengadilan dan penegakan sanksi yang tidak efektif, sehingga pelaku usaha nakal dapat lolos dari tanggung jawabnya, baik dalam memberikan informasi yang benar maupun ganti rugi saat terjadi kerugian.

Kelemahan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam melindungi konsumen, jika dilihat dari teori sistem hukum Lawrence Friedman, terletak pada unsur “struktur hukum” (*legal structure*) dan “substansi hukum” (*legal substance*), khususnya pada penegakan dan efektivitasnya. Beberapa kelemahan tersebut adalah penegakan hukum yang lemah, sanksi yang belum menimbulkan efek jera, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang

memadai mengakibatkan kurangnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Meskipun UUPK telah mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar (misalnya, Pasal 19), namun penegakan hukumnya seringkali lemah karena kurangnya sumber daya, koordinasi yang kurang baik antar lembaga terkait (misalnya, BPOM, Dinas Perdagangan), serta isu lain seperti praktik “penyelesaian damai” yang merugikan konsumen.

Selain itu, menurut analisa penulis Sanksi yang tertuang dalam UUPK seringkali dianggap masih kurang keras untuk mengajarkan pelajaran kepada pelaku usaha. Contohnya, Pasal 62 yang menentukan hukuman berupa penjara atau denda, nilainya terkadang tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat dari praktik tidak jujur. Selain itu, UUPK juga terkadang memiliki celah dalam penjelasan atau aturannya, seperti pada Pasal 19 yang menyangkut tanggung jawab pelaku usaha. Meskipun aturan mengenai ganti rugi sudah ditetapkan, cara menafsirkannya bisa terasa rumit, terutama ketika kerugian yang dialami tidak bersifat materiil.

Konsumen sering kali tidak tahu dengan jelas tentang hak-hak mereka dan cara yang harus dilakukan jika ada pelanggaran. Hal ini membuat mereka lebih mudah menjadi korban karena tidak bisa melindungi diri. Di sisi lain, para pelaku usaha juga belum sepenuhnya paham tentang kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK. Partisipasi konsumen dalam melaporkan pelanggaran dan mengawasi proses penyelesaian sengketa masih minim, padahal hal ini sangat penting untuk membangun budaya hukum yang kuat.

Mengenai proses penyelesaian sengketa yang masih minim hingga saat ini karena masyarakat selaku konsumen masih beranggapan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dianggap memakan cukup banyak biaya dan waktu. Konsumen menganggap biaya litigasi mahal karena biaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan banyak biaya, selain juga memakan waktu dan tenaga. Hal ini menyebabkan banyak konsumen memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) seperti mediasi. Namun, kekurangan utama penyelesaian sengketa non litigasi adalah tidak adanya jaminan kesepakatan dan kekuatan hukum yang mengikat, di mana hasil akhir sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Jika kesepakatan tidak tercapai, kasus mungkin harus tetap dilanjutkan ke jalur litigasi, sehingga memperpanjang proses secara keseluruhan.

C. Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan

Perlindungan Konsumen melalui UUPK menjadi penting karena mencegah eksplorasi konsumen oleh pelaku usaha yang mencari keuntungan semata. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tetapi juga meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, memastikan kesehatan dan keamanan konsumen, serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri sendiri. Selain itu, UUPK juga mengatur tentang produksi yang halal dan pelarangan terhadap praktik tidak etis. Meskipun pasar bebas berkembang, seringkali terjadi transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan konsumen atas produk yang tidak

memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diinginkan. Ini menunjukkan pentingnya peraturan perlindungan konsumen dalam menjaga kepentingan dan keamanan konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar yang diharapkan¹¹⁰

Penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, tetapi juga dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan berkeadaban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci. Masyarakat perlu menyadari hak-haknya, tetapi juga memahami bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum yang harus ditegakkan. Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai upaya bersama yang didasari oleh lima asas hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:¹¹¹

1. Manfaat,
2. Keadilan,
3. Keseimbangan,
4. Keamanan dan keselamatan konsumen, serta
5. Kepastian hukum.

¹¹⁰ Sutan Pinayungan Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 4 No.2, 2024, hlm. 231.

¹¹¹ Sherly Risanty, “Asas Keadilan dalam Perlindungan Konsumen”, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-keadilan-dalam-perlindungan-konsumen-05a#:~:text=Penegakan%20Undang%2DUndang%20Perlindungan%20Konsumen.Kepastian%20hukum>, pada 24 Nov 2025.

Regulasi perlindungan konsumen dikaitkan dengan keadilan melalui prinsip-prinsip seperti manfaat, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang, serta penegakan hukum yang menjamin hak-hak konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha, standar keamanan produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat, sehingga tercapai kesetaraan dan perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Pertama, Asas manfaat. Asas ini menyatakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.¹¹²

¹¹² Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021, hlm. 16.

Asas manfaat dalam perlindungan konsumen mewajibkan produk untuk mendatangkan manfaat bagi konsumen, tetapi obat pelangsing berbahaya justru membahayakan kesehatan konsumen, yang berarti prinsip manfaat tidak berlaku. Namun, obat pelangsing yang berbahaya secara inheren tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya, produk tersebut membahayakan kesehatan konsumen, bertentangan langsung dengan asas manfaat yang seharusnya memberikan nilai dan keuntungan bagi konsumen.

Obat pelangsing berbahaya diketahui mengandung sibutramine yang alih-alih mendatangkan manfaat, justru bisa berakibat fatal bagi Kesehatan konsumen. Penggunaan sibutramin memiliki kaitan erat dengan peningkatan risiko masalah jantung dan liver yang patut diperhatikan. Zat ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Tidak hanya itu, sibutramin juga dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi liver, mengingat liver memiliki peran kunci dalam metabolisme obat. Beberapa kasus bahkan melibatkan penggunaan sibutramin yang terkait dengan hepatitis akut dan kerusakan liver yang serius.¹¹³

Kedua, Asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara optimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan

¹¹³ Gia Pratama, “Efek Negatif Zat Sibutramin dalam Obat Pelangsing: Panggilan untuk Kewaspadaan”, diakses dari https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/efek-negatif-zat-sibutramin?srstid=AfmBOorDbl4onxGEr25_GtznxdHe3wIhLw1Q8Tzl_L9KMi6jNzcfHKgG, pada 24 November 2025.

dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.¹¹⁴

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa keterkaitan antara asas keadilan dan perlindungan konsumen, yakni:

1. **Mewujudkan posisi yang seimbang:** Asas keadilan memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berpihak pada konsumen semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Hal ini karena secara alamiah posisi tawar konsumen seringkali lebih lemah daripada pelaku usaha.
2. **Memberikan kesempatan yang setara:** Melalui asas keadilan, undang-undang perlindungan konsumen memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Ini mencakup hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai, serta hak pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya.
3. **Mengatur kewajiban dan hak secara proporsional:** Asas keadilan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara proporsional. Hal ini ditujukan agar tidak ada eksplorasi dari pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan semata.

¹¹⁴ Rhey A. Karinda, Anna S. Wahongan, dan Karel Yosi Umboh, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1999”, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm 48-49.

4. **Mencegah diskriminasi:** Asas keadilan juga melarang adanya perlakuan yang tidak setara. Misalnya, melalui prinsip transparansi dan penanganan pengaduan yang sederhana, cepat, dan berbiaya terjangkau yang diatur dalam peraturan OJK.
5. **Menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat:** Dengan adanya asas keadilan, perlindungan konsumen dapat mewujudkan ekosistem perdagangan yang sehat dan beradab, di mana semua pihak dapat beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab.
6. Tidak adanya keadilan bagi konsumen obat pelangsing berbahaya merupakan masalah serius karena konsumen sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Meskipun pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, penegakan hukum dan perlindungan konsumen sering kali terhambat. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai risiko dan efek samping dari obat pelangsing.
7. Tidak semua produk yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) kembali mengungkap temuan suplemen herbal berbahaya. Terdapat enam produk obat berbahan alam (OBA) diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dapat membahayakan kesehatan. Temuan ini merupakan hasil pengawasan intensif BPOM sepanjang Januari hingga Maret 2025. Dari total 1.148 produk OBA dan suplemen kesehatan yang diuji, enam produk

diketahui tercemar bahan kimia, seperti sibutramin dan bisakodil (biasanya ditemukan dalam produk pelangsing), serta deksametason, parasetamol, dan sodium diklofenak (umumnya ditemukan dalam produk untuk pegal linu). Lima dari enam produk tersebut tidak memiliki izin edar alias ilegal. Satu produk izin edarnya dicabut. Diketahui dua dari enam produk tersebut, terdapat dua obat pelangsing yang sudah beredar di pasaran, yaitu produk obat pelangsing dengan merek DHA Pelangsing Beauty Slim Capsule yang diketahui mengandung Sibutramin dan tidak memiliki izin edar. Kemudian produk obat pelangsing dengan merek My Body Slim yang diketahui mengandung Bisakodil dengan Status Izin edar dicabut.¹¹⁵

Asas manfaat dan keadilan berdasarkan perlindungan hukum bagi konsumen didasarkan pada tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau penggantian biaya sesuai dengan hak konsumen dan penggantian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha atau produsen kepada konsumen dalam berupa penggantian karena kerusakan atau pengembalian uang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perlindungan hukum dan harmonisasi perlindungan konsumen yaitu adanya *strict liability* yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban yang segera dan tegas dimana produsen atau pelaku usaha wajib mempertanggung jawabkan kesalahan atau perbuatannya terhadap konsumen dan adanya kerugian akibat perbuatannya.¹¹⁶

¹¹⁵ Allisa Luthfia, “BPOM temukan 6 produk herbal & pelangsing berbahaya, ini daftarnya”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4803609/bpom-temukan-6-produk-herbal-pelangsing-berbahaya-ini-daftarnya>, pada 24 November 2025.

¹¹⁶ Rianti Hawa, Rudi Supratman, dan Retno Palupi, “Harmonisasi Kemanfaatan dan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* Volume 1 Issue 01, May 2023, hlm. 5.

Asas keadilan bagi konsumen obat pelangsing berbahaya diwujudkan melalui perlindungan hukum yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Ini berarti konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, informasi yang benar dan jujur, serta kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang. Pemerintah dan lembaga terkait berperan memastikan keadilan ini tercapai dengan menegakkan regulasi yang ketat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

Ketiga, Asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹⁷

Asas keseimbangan bertentangan dengan penggunaan obat pelangsing berbahaya karena obat-obatan tersebut dapat mengganggu keseimbangan tubuh, seperti meningkatkan detak jantung secara drastis bagi konsumen yang mengonsumsi obat pelangsing berbahaya yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini menyebabkan jantung

¹¹⁷ Agus Suwandono, “Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen”, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, pada 24 November 2025.

bekerja lebih keras dan membahayakan kesehatan, karena keseimbangan (homeostasis) adalah kondisi tubuh yang stabil dan sehat. Tentunya tidak ada keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan konstruksi regulasi itu sendiri. Di mana konsumen yang mengkonsumsi obat pelangsing berbahaya justru mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immaterial.

Menurut analisa penulis, Konsumen dapat mengalami kerugian materiil akibat obat pelangsing berbahaya melalui biaya pengobatan untuk mengatasi efek samping seperti gangguan pencernaan, masalah jantung, kerusakan hati atau ginjal, serta biaya karena berat badan naik kembali setelah berhenti mengonsumsi obat tersebut. Selain itu, rugi materiil juga terjadi karena konsumen telah mengeluarkan uang untuk membeli produk yang sebenarnya berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM, padahal tidak memberikan manfaat yang diharapkan dan justru merusak kesehatan. Selain itu, Konsumen dapat mengalami kerugian immateriil akibat mengonsumsi obat pelangsing berbahaya, seperti gangguan mental dan emosional yang timbul akibat efek samping fisik, misalnya kecemasan, ketergantungan, atau gangguan pencernaan yang menyebabkan lemas dan sulit beraktivitas. Kerugian ini juga mencakup hilangnya kepercayaan diri dan potensi stigma negatif jika ada efek samping yang terlihat di masyarakat.

Menurut hemat penulis, keterkaitan perlindungan konsumen dengan asas keseimbangan adalah bahwa asas keseimbangan menjadi dasar utama hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, dimana hak dan kewajiban setiap pihak harus seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya konsumen yang sering berada di posisi lebih lemah. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

Asas keamanan dan keselamatan menghendaki penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen atas barang dan/atau jasa yang dipakainya dan memberikan jaminan bahwa produk yang digunakan tersebut tidak berbahaya bagi keselamatan jiwa konsumen. Untuk dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/atau jasa tersebut maka harus diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga lembaga pengawas. Tidak disebutnya kepentingan pelaku usaha pada asas yang keempat ini asas keamanan dan keselamatan konsumen menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata mata dimanipulasi motif “prinsip ekonomi pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin).¹¹⁸ Artinya, motif semata mata untuk memupuk keuntungan dengan mengabaikan kemanan dan keselamatan

¹¹⁸ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 154.

konsumen di dalam menggunakan produk barang dan atau jasa tidak diperbolehkan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undangundang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.¹¹⁹

Obat pelangsing berbahaya bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak ada kepastian mengenai keamanan dan efektivitasnya, serta pengedarannya sering melanggar hukum. Meskipun ada aturan hukum yang melarang produksi dan edar tanpa izin, obat-obatan berbahaya ini tetap beredar, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan konsumen. Mengingat beberapa produk obat pelangsing tidak memiliki izin edar dari BPOM alias illegal serta mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dapat membahayakan Kesehatan seperti Sibutramin dan Bisakodil.

¹¹⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 26-27.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi regulasi perlindungan konsumen di Indonesia saat ini dibangun di atas landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen terhadap obat pelangsing berbahaya saat ini melibatkan langkah pencegahan dari konsumen, pengawasan dari BPOM, dan sanksi hukum bagi pelaku usaha. Konsumen dapat memeriksa legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile, berkonsultasi dengan dokter, dan melaporkan produk mencurigakan. Saat ini, Badan POM dalam upaya meningkatkan efisiensi dan cakupan pengawasan, telah mengintegrasikan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan. Perihal Regulasi perlindungan konsumen, saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri sudah tidak lagi relevan sebagai payung hukum bagi konsumen. Mengingat zaman yang sudah semakin maju dan canggih, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu direvisi karena sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Banyak perubahan dalam UUPK dan harus

disinkronisasikan dengan aturan yang ada saat ini, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Kelemahan konstruksi regulasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat pelangsing berbahaya terletak pada celah hukum, penegakan yang lemah, dan pengawasan yang tidak memadai, yang memungkinkan peredaran produk berbahaya melalui iklan dan promosi yang menyesatkan. Selain itu, sanksi yang diterapkan mungkin kurang memberikan efek jera, serta sulitnya mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran yang terjadi di balik aktivitas ilegal peredaran produk tersebut. Selanjutnya, kelemahan regulasi perlindungan konsumen dalam peredaran obat pelangsing berbahaya terletak pada sulitnya pengawasan peredaran produk ilegal, lemahnya penegakan sanksi, dan minimnya edukasi konsumen yang membuat mereka rentan menjadi korban iklan menyesatkan. Selain itu, pelaku usaha seringkali mengabaikan prosedur izin edar karena sanksi yang ada belum cukup membuat jera, Kelemahan dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan para pengusaha tidak bertanggung jawab untuk menjual obat pelangsing berbahaya, karena pengawasan yang tidak cukup bisa membuat mereka menghindari hukuman.
3. Asas perlindungan konsumen adalah dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam melindungi konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Tanpa asas-asas ini, konsumen akan rentan terhadap eksplorasi, dan pelaku usaha tidak

memiliki landasan yang jelas untuk bertindak secara bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan merusak ekosistem pasar yang sehat. Namun, asas-asas perlindungan konsumen tidak terealisasikan pada obat pelangsing berbahaya karena beberapa faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya informasi dari konsumen, dan perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Meskipun ada undang-undang yang mengatur, implementasinya sering terhambat oleh praktik-praktik ilegal dan sulitnya menjangkau pelaku usaha yang curang.

B. Saran

1. Kepada Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai dengan wewenang pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945 agar dapat melakukan rekonstruksi terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen. Rekonstruksi ulang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diperlukan karena undang-undang yang ada dinilai sudah tidak relevan lagi akibat perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan perilaku konsumen, seperti munculnya *e-commerce* dan *fintech*. Selain itu, UUPK perlu diperbarui untuk memperluas definisi konsumen, memperkuat kewenangan lembaga perlindungan konsumen, dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif di era digital.
2. Kepada konsumen, harus mengecek legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile, tidak membeli dari sumber yang tidak terpercaya seperti

media sosial, dan selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi obat pelangsing. Selain itu, penting untuk membaca label secara cermat, memeriksa nomor registrasi BPOM, dosis, efek samping, serta tidak bergantung pada obat pelangsing saja, melainkan kombinasi pola makan sehat dan olahraga teratur.

3. Kepada pelaku usaha agar jujur dalam menginformasikan produknya. Penting sekali membangun kepercayaan antara pelaku usaha dengan konsumen, dengan bersikap transparan mengenai produk dan layanan, berkata jujur tentang keadaan sebenarnya, menepati janji, dan menghindari kecurangan seperti manipulasi harga atau timbangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdinand, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), Eight Edition.

Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuhan Ponorogo Press, Ponorogo, 2020.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar; Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Grafa Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mary E. Barasi, At A Glance, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, ed 1, Alumni, Bandung, 2000.

Mohamad Kashuri, *Tantangan dan Strategi Pengawasan, Menyikap Regulasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmestik di Indonesia*, PT Revormasi Jangkar Philosophia, Banyumas, 2025.

Muhammad Arbani, *Dasar-Dasar Argumentasi Hukum dan Negosiasi dalam Praktik Sehari Hari*, PT Nas Media Indonesia, Klaten, 2025.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.

Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

NHT Siahan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, PT Panta Rei, Jakarta, 2005.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

_____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Cetakan Ke-1, Peradaban, Surabaya, 2007.

Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.

Putu Sudarma Sumadi, *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2023.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Riski Abdriana Yuriani, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Pertama*, kencana, Jakarta, 2024.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua belas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2013.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Zumroetin K Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Alfa Yudha Longdong, Olga A. Pangkerego, and Thor Bangsaradjad Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Secara Online”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 20, No. 1 (2020).

Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1 (2022).

Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Apriliani Indri Ningtyas Putri, Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022.

Arnawa, G. Eka Putra Pratama dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 12 (2019).

Bima Subekti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang 2023.

Dimastya Febbyanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019.

Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Unigal*, Volume 4 No. 2 September 2016.

Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat”, *Primagraha Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2023).

Febrian Duta, dkk., “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*”, Vol. 1, No. 2, (2024).

Hilda Fatchurrahman Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi, *Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Univesritas Jember)*, 2020.

Ivan Dian Kristanti, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014.

Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 Nomor 2, 2022.

J.K Thomson & M. Altabe, “Body Image Changes During Early Adulthood”, Dalam Paramita Haris Setyani, *Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa*, UII, 2018.

Luh Gede Lia Muliasari dan Anak Agung Ketut Sukranatha, “Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara Online dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 01, Juni 2017.

Natasya Olga Laurentina, dkk., “Efek Jangka Panjang Pada Pengkonsumsi Suplemen Diet yang Beredar Akibat Rasa Fomo (Fear of Missing Out) Remaja”, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Volume 6 No 4, Agustus 2024 Global Health Science Group.

Neumark, “Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents”, Dalam Yulianti Kurnianingsih, *Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009*, UI, Jakarta, 2009.

Pratiwi Budi Utami, “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement pada Online Shop di Indonesia”, *Tesis Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa*, (2014).

Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021.

Rhey A. Karinda, Anna S. Wahongan, dan Karel Yosi Umboh, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1999”, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.

Rianti Hawa, Rudi Supratman, dan Retno Palupi, “Harmonisasi Kemanfaatan dan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* Volume 1 Issue 01, May 2023.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16/No. 2/2020.

Saporso dan Dian Lestari, “Peranan Endorser Terhadap Brand Image Dari Sudut Pandang Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 3, Sepetember (2009).

Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Sutan Pinayungan Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 4 No.2, 2024.

Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” *Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1, No. 5, (2023).

Yustika Surya Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang 2023.

D. Internet

Agus Suwandono, “Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen”, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>.

Allisa Luthfia, “BPOM temukan 6 produk herbal & pelangsing berbahaya, ini daftarnya”, <https://www.antaranews.com/berita/4803609/bpom-temukan-6-produk-herbal-pelangsing-berbahaya-ini-daftarnya>.

Badan POM, “BPOM Dorong Literasi Kesehatan dan Ketahanan Nasional Melalui Praktik Self-Care yang Bertanggung Jawab”, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dorong-literasi-kesehatan-dan->

ketahanan-nasional-melalui-praktik-self-care-yang-bertanggung-jawab.

Balai Besar POM di Serang, “Jadi Konsumen Cerdas dengan Waspada Iklan Pelangsing Berefek Instan”, <https://serang.pom.go.id/berita/jadi-konsumen-cerdas-dengan-waspada-iklan-pelangsing-berefek-istan>.

CNN Indonesia, “BPOM Temukan Obat Herbal dan Pelangsing Berbahaya, Ini Daftarnya”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250430155835-255-1224376/bpom-temukan-obat-herbal-dan-pelangsing-berbahaya-ini-daftarnya>.

Ermanto Fahamsyah, “Seperempat Abad UU Perlindungan Konsumen: Tantangan dan Harapan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seperempat-abad-uu-perlindungan-konsumen--tantangan-dan-harapan-lt678009202512d?page=all>.

Gia Pratama, “Efek Negatif Zat Sibutramin dalam Obat Pelangsing: Panggilan untuk Kewaspadaan”, https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/efek-negatif-zat-sibutramin?srsltid=AfmBOorDbl4onxGER25_GtznxdHe3wIhLw1Q8Tz1_L9KMi6jNzcfHKgG.

Ismail, “Richard Lee Bongkar Obat Diet Berbahaya yang Dipromosikan Artis dan Selebgram, Kandungannya Bikin Orang Kena Stroke”, <https://www.suara.com/entertainment/2023/01/18/094500/richard-lee-bongkar-obat-diet-berbahaya-yang-dipromosikan-artis-dan-selebgram-kandungannya-bikin-orang-kena-stroke>.

Sherly Risanty, “Asas Keadilan dalam Perlindungan Konsumen”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-keadilan-dalam-perlindungan-konsumen-05a#:~:text=Penegakan%20Undang%2DUndang%20Perlindungan%20Konsumen,Kepastian%20hukum>.